

# **SOSIALISASI PAJAK DAERAH**

**BPKAD KAB. PATI**

## **DASAR HUKUM**

- **UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- **Perda Kab. Pati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Pati Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**
- **Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah**
- **Perda Kab. Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**
- **Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**
- **Perda Kab. Pati Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Pati Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan**

## **APA ITU PAJAK DAERAH?**

**PAJAK DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT PAJAK ADALAH KONTRIBUSI WAJIB KEPADA DAERAH YANG TERUTANG OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG BERSIFAT MEMAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TIDAK MENDAPATKAN IMBALAN SECARA LANGSUNG DAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN DAERAH BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.**

## ***JENIS PAJAK***



**PAJAK PROVINSI :**

- a. **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
- b. **BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**
- c. **PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**
- d. **PAJAK AIR PERMUKAAN DAN**
- e. **PAJAK ROKOK**

## **PAJAK KABUPATEN / KOTA**

- a. PAJAK HOTEL
- b. PAJAK RESTORAN
- c. PAJAK PARKIR
- d. PAJAK SARANG BURUNG WALET
- e. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
- f. PAJAK AIR TANAH
- g. PAJAK PENERANGAN JALAN
- h. PAJAK HIBURAN
- i. PAJAK REKLAME
- j. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, DAN
- k. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

### **PAJAK HOTEL**

- a. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
- b. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
- c. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
- d. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran

## **PAJAK RESTORAN**

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering
- b. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman di restoran
- c. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
- d. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran

## **PAJAK PARKIR**

- a. *Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor*
- b. *Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor*
- c. *Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir*
- d. *Tarif pajak parkir adalah sebesar 10% dari jumlah pembayaran*

## **PAJAK SARANG BURUNG WALET**

- a. Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet
- b. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet
- c. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet
- d. Tarif pajak sarang burung walet adalah sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet

## **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- a. *Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*
- b. *Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan*
- c. *Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan*
- d. *Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan*

## **PAJAK AIR TANAH**

- a. *Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah*
- b. *Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah*
- c. *Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah*
- d. *Tarif pajak air tanah adalah 20% dari Nilai Perolehan Air Tanah*

## **PAJAK PENERANGAN JALAN**

- a. *Setiap Penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan*
- b. *Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik*
- c. *Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik*
- d. *Tarif pajak air tanah adalah :*
  - *9% → selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam*
  - *3 % → industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam*
  - *1,5% → dihasilkan sendiri*

## ***PAJAK HIBURAN***

- a. *Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan*
- b. *Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan*
- c. *Wajib hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan*
- d. *Tarif pajak hiburan adalah sbb :*
  - ✓ *Kesenian rakyat 5%*
  - ✓ *Pameran, sirkus, akrobat, sulap, olahraga, pusat kebugaran 10%*
  - ✓ *Pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor 15%*
  - ✓ *Pagelaran kesenian, musik, tari/busana, kontes kecantikan, binaraga, bilyard, bowling, tontonan film 20%*
  - ✓ *Panti pijat 30%*
  - ✓ *Karaoke 40%*


## **PAJAK REKLAME**

- ▶ **PAJAK REKLAME ADALAH PAJAK ATAS PENYELENGGARAAN REKLAME**
- ▶ **REKLAME ADALAH BENDA, ALAT, PERBUATAN, ATAU MEDIA YANG BENTUK DAN CORAK RAGAMNYA DIRANCANG UNTUK TUJUAN KOMERSIAL, MEMPEKENALKAN, MENGANJURKAN, MEMPROMOSIKAN, ATAU UNTUK MENARIK PERHATIAN UMUM TERHADAP BARANG, JASA, ORANG, ATAU BADAN, YANG DAPAT DILIHAT, DIBACA, DIDENGAR, DIRASAKAN, DAN/ ATAU DINIKMATI OLEH UMUM.**

**SETIAP PENYELENGGARAAN REKLAME DIPUNGUT PAJAK DENGAN NAMA PAJAK REKLAME.**


**OBYEK PAJAK REKLAME ADALAH SEMUA PENYELENGGARAAN REKLAME.**

- a. REKLAME PAPAN / BILBORD/VIDEOTRON/ MEGATRON DAN SEJENISNYA.
- b. REKLAME KAIN.
- c. REKLAME MELEKAT, STIKER.
- d. REKLAME SELEBARAN.
- e. REKLAME BERJALAN, TERMASUK PADA KENDARAAN.
- f. REKLAME UDARA.
- g. REKLAME APUNG.
- h. REKLAME SUARA.
- i. REKLAME FILM / SLIDE, DAN
- j. REKLAME PERAGAAN.

- ✓ **SUBYEK PAJAK REKLAME ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENGGUNAKAN REKLAME.**
  - ✓ **WAJIB PAJAK REKLAME ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENYELENGGARAKAN REKLAME.**
  - ✓ **DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME ADALAH NILAI SEWA REKLAME (NSR).**
  - ✓ **TARIF PAJAK REKLAME ADALAH 25% DARI NILAI SEWA REKLAME**
- 



**DARI PAJAK DAERAH &  
RETRIBUSI DAERAH**



**PAD**



**PP NO. 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TH  
2014 TTG DESA → PASAL 97**



**PEMERINTAH KAB/KOTA MENGALOKASIKAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KAB/KOTA KEPADA DESA PALING SEDIKIT 10%  
(SEPULUH PERSERATUS) DARI REALISASI  
PENERIMAAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KAB/KOTA.**

**PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 40 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DESA**



**60% DIBAGI MERATA DAN 40%  
SECARA PROPORSIONAL  
DIGUNAKAN UNTUK  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA SESUAI  
KEBUTUHAN DESA MASING-  
MASING**

***SEKIAN  
DAN  
TERIMAKASIH***